

INDEF POLICY BRIEF No. 1/2022
TEPATKAH PENERAPAN PAJAK DIGITAL?
Februari 2022

Nailul Huda¹, Dyah Ayu Febriani²

¹ Kepala Center of Innovation and Digital Economy, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

² Asisten Peneliti Center of Innovation and Digital Economy, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)


RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi digital yang terbesar di kawasan ASEAN. Dengan penduduk berjumlah 270 juta jiwa, besaran ekonomi digital Indonesia mencapai USD 70 juta per tahun 2021. Angka tersebut diperkirakan naik hingga dua kali lipat pada tahun 2025 mencapai USD146 juta. Besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan peraturan pemungutan pajak atas kegiatan ekonomi digital. Tahap pertama adalah memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 persen dari transaksi ekonomi digital di entitas tertentu. Hasilnya adalah ada 94 perusahaan digital dengan jumlah pungutan pajak mencapai Rp3,75 triliun pada tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang terjadi di pelaksanaannya. Masalah pertama adalah tekanan dari pihak luar terkait penerapan pajak di ekonomi digital. Amerika Serikat melakukan investigasi untuk dapat memberikan tekanan balik kepada Indonesia. Masalah kedua adalah keterbukaan data yang mengindikasikan setoran yang diterima oleh negara masih jauh dari potensi penerimaannya. Maka dari itu, ada dua rekomendasi kebijakan yang bisa dijadikan rujukan. Pertama, kebijakan pengenaan pajak digital perlu dilihat kembali dengan mengevaluasi aspek ekonomi bilateral dengan negara tertentu dan ketepatan data transaksi sebagai alat ukur utama kevalidan penerimaan pajak negara. Kedua, pemerintah menggunakan “*equalization levy*”, sebagai salah satu *benchmarking* kebijakan.

LATAR BELAKANG

Revolusi industri 4.0 mengantarkan negara di dunia ke dalam kemajuan inovasi teknologi tidak terkecuali dalam sektor ekonomi. Layanan ekonomi digital dinilai menjadi salah satu sumber pertumbuhan perekonomian baru suatu negara. Di Indonesia sendiri, ekonomi digital berkembang pesat setiap tahunnya, bahkan ketika pandemi berlangsung, Google, Temasek, dan Bain (2020) dalam laporan E-Conomy SEA 2020 menyatakan bahwa terjadi penambahan konsumen pengguna pelayanan digital di Indonesia sebanyak 37 persen dan tertinggi kedua di Negara Asia Tenggara setelah Vietnam. Selain itu, masyarakat Indonesia juga melakukan berbelanja secara online dua kali lebih banyak ketika tahun 2020-2021 dibandingkan dengan sebelum pandemi. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia dari pembelian produk secara offline menjadi online. Barang-barang seperti kebutuhan masyarakat, pakaian, *handphone*, hingga produk kecantikan menjadi barang favorit masyarakat. Makanya tidak heran Indonesia menjadi negara dengan potensi ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN.

Gambar 1. Gross Merchandise Value (GMV) Ekonomi Digital di Asia Tenggara



Sumber: Google, Temasek, dan Bain (2021)

Selain itu, diprediksikan bahwa pada tahun 2025 potensi ekonomi digital di Indonesia akan menyentuh angka USD146 Miliar, jumlah tersebut meningkat sebanyak 23% dari tahun 2020 dimana ekonomi digital di Indonesia hanya mencapai USD44 Miliar (Google, Temasek, & Bain, 2020). Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga memproyeksikan bahwa pada tahun 2025 potensi ekonomi digital Indonesia akan mencapai Rp1.800 T1 dengan pertumbuhan ekonomi digital mencapai 40 persen per tahun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia bukan tanpa sebab, mengingat bahwa menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2020) terjadi penambahan pengguna internet baru di Indonesia sebanyak 25,5 juta pengguna dengan akumulasi pengguna internet sebanyak 196,7 juta pengguna hingga kuartal II tahun 2020. Keterlibatan populasi generasi millennial digital native yang aktif menjadi faktor kunci lainnya dalam perkembangan ekonomi digital, dan upaya pemerintah mendorong UMKM untuk terjun dalam ekonomi digital (Kurnia, 2019).

Namun, permasalahan timbul ketika ekonomi digital mulai menjajaki pasar di Indonesia dengan tingkat playing field yang berbeda antar sektor digital dan konvensional. Selama ini, sektor ekonomi konvensional diwajibkan untuk membayar pajak dengan kriteria Badan Usaha Tetap (BUT) yang secara fisik hadir di suatu negara, tetapi ekonomi digital yang melakukan transaksinya secara cross-border tanpa perlu adanya kehadiran fisik berimplikasi pada tidak ada kewajiban negara untuk mengenakan pajak (Ahmedov, 2020). Hal ini dinilai menjadi suatu ketidakadilan yang terjadi dan dibutuhkan adanya kebijakan dari pemerintah untuk menseleraskan aturan di sektor digital dan konvensional. Salah satunya melalui aturan perpajakan.

Melalui Undang-undang No 2 tahun 2020, pemerintah Indonesia secara legal mengatur perpajakan di ekonomi digital. Dengan aturan tersebut juga pemerintah menunjuk 95 perusahaan (hingga Januari 2022) untuk melakukan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) ke konsumen. Namun demikian, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut belum memperoleh lampu hijau dari negara

¹ Angka tersebut didapatkan dari cuplikan media yang terdapat di link sebagai berikut <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191011114600-532-438656/sri-mulyani-2025-potensi-ekonomi-digital-ri-capai-rp1800-t>

lainnya. Alasannya adalah belum ada kesepakatan antar negara dalam menerapkan pajak ekonomi digital yang sangat borderless. Maka dari itu, untuk menerapkan pajak ekonomi digital membutuhkan suatu konsensus global single tax international system terkait pajak produk ekonomi digital yang menguntungkan pemerintah, masyarakat, maupun para pengusaha baik sektor digital maupun konvensional.

TEKANAN PENERAPAN PAJAK EKONOMI DIGITAL

Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) menjadi katalisator untuk memformulasikan sistem perpajakan ekonomi digital internasional agar berbagai negara mampu mencapai konsensus dalam penetapan pajak minimum, kepastian pajak digital, hingga mekanisme penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan perusahaan maupun perusahaan dengan perusahaan terkait pajak digital yang akan diberlakukan (OECD, 2020). Sangat disayangkan, OECD belum mampu mencapai konsensus dari adanya kerangka kerja internasional tentang perpajakan ekonomi digital ini sendiri pada akhir tahun 2020 lalu (MUC Consulting, 2020).

Sampai saat ini, OECD sedang memformulasikan model kebijakan baru berupa Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy (MRDP) yang akan diimplementasikan di seluruh negara G-20. Namun, langkah Pemerintah Indonesia yang menetapkan pajak produk ekonomi digital secara sepihak melalui UU No. 2 Tahun 2020 yang diperuntukkan untuk para pengusaha asing, penyedia layanan dan platform e-commerce asing yang memperoleh pendapatan dari hasil transaksi digital para konsumen di Indonesia siertai dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020 dimana dalam pasal 6 bahwa PPN (pajak pertambahan nilai) wajib dipungut perusahaan sebesar 10 persen atas transaksi di perusahaan digital. Keputusan berani yang dikeluarkan pemerintah terhadap penarikan pajak produk digital dianggap serius oleh Amerika Serikat.

Amerika Serikat melalui *United States Trade Representative* (USTR) telah melakukan investigasi terkait pemajakan terhadap transaksi digital atau digital service tax (DST) yang tengah diformulasikan oleh Indonesia. Menurut laporan USTR pada 13 Januari 2021 lalu, dimana USTR memiliki setidaknya tiga kekhawatiran terkait kebijakan pajak produk ekonomi digital diantaranya adalah; Pertama, mendiskriminatifkan perusahaan asing dimana DST di Indonesia hanya berlaku untuk perdagangan secara digital yang dilakukan oleh subjek pajak non residen dan tidak berlaku untuk perusahaan Indonesia. Sehingga Amerika memiliki perspektif bahwa hal ini tidak menguntungkan bagi perusahaan Amerika Serikat yang meluaskan pasarnya di Indonesia.

Kedua, Indonesia tidak konsisten terhadap prinsip perpajakan internasional terutama pada penerapan pajak penghasilan (PPH), pajak transaksi elektronik (PTE), dan pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Inkonsisten menurut USTR mencakup pada prinsip bentuk usaha tetap, pajak berbasis pendapatan, hingga nanti berisiko muncul penarikan pajak berganda. Ketiga, USTR mengkhawatirkan bahwa DST akan membebani atau membatasi perdagangan Amerika di Indonesia melalui tiga cara yaitu dengan menciptakan beban pajak tambahan untuk perusahaan Amerika, mengeluarkan sumber daya lebih besar untuk mematuhi pajak dan persyaratan pelaporan, dan mengenakan pajak berganda (USTR, 2021).

Oleh karena itu, USTR terus melakukan investigasi dan terus melihat perkembangan implementasi pajak digital di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu celah kerugian bagi Indonesia apabila kebijakan penarikan pajak digital bertentangan dengan Kebijakan Amerika Serikat dikarenakan Amerika Serikat merupakan mitra dagang strategis Indonesia yang mempunyai pengaruh yang besar dalam ekspor

impor industri dalam negeri, bahkan ketika pandemi berlangsung, Amerika Serikat tetap menjadi negara pengimpor kopi dan perikanan terbesar dari Indonesia .

Selain tekanan pihak luar, kemampuan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diragukan untuk dapat menarik setoran pajak digital dengan tepat. Saat ini, pemerintah sudah menunjuk 94 perusahaan digital asing untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN). Diantaranya adalah Netflix, Google, hingga Facebook yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN. Hasilnya adalah per Januari 2022, ada Rp3,75 triliun yang berhasil masuk ke kas negara melalui pajak digital. Lantas pertanyaannya adalah apakah angka tersebut merupakan angka yang valid yang dipungut oleh perusahaan dari konsumen dan disetorkan ke negara? Apakah pemerintah mampu melihat data transaksi riil dari perusahaan yang telah ditunjuk? Jika tidak, maka hanya akan terjadi euforia semu dari keberhasilan pemerintah menerapkan pajak digital di Indonesia.

Seperti yang sudah disebutkan pada latar belakang, transaksi digital di Indonesia mencapai USD44 miliar pada tahun 2020. Jika dirupiahkan mencapai kurang lebih Rp638 triliun. Dengan pungutan pajak digital yang hanya Rp616 miliar, artinya hanya 0,01 persen transaksi di ekonomi digital yang terkena pajak. Mungkin bisa dikarenakan belum semua pelaku usaha digital menjadi pemungut PPN namun bisa jadi ada ketidakmampuan pemerintah dalam mendeteksi jumlah transaksi riil setiap perusahaan pemungut. Pemerintah tidak mempunyai akses untuk mengecek kebenaran setiap data perusahaan. Salah satu faktornya adalah ketidakberadaan kantor fisik perusahaan digital dalam negeri yang membuat pemerintah kesulitan dalam akses data riil.

Akses data merupakan kunci untuk melihat kebijakan penerapan pajak ekonomi digital ini apakah efektif atau tidak. Jangan sampai praktik memungut pajak yang dilakukan oleh entitas pemungut pajak digital hanya sampai pada keuangan kas masing-masing entitas. Ketidakterbukaan data ini yang menjadi sangsi apakah jumlah yang dipungut merupakan jumlah yang seharusnya atau tidak. Jika yang terjadi adalah kenaikan harga layanan/produk akibat PPN 10% namun setoran pajak tidak sesuai, maka kebijakan ini hanya akan merugikan masyarakat.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dengan memperhitungkan tekanan dari luar dan kemampuan dari pemerintah Indonesia dalam mendeteksi angka transaksi perusahaan digital, maka ada dua kebijakan yang dapat kami sarankan. Pertama, kebijakan pengenaan pajak digital perlu dilihat kembali dengan mengevaluasi berbagai aspek penting, termasuk aspek ekonomi bilateral dengan negara tertentu. Aspek lainnya adalah ketepatan data transaksi sebagai alat ukur utama kevalidan penerimaan pajak negara. Kedua, pemerintah sudah seharusnya melakukan kajian dan jika memungkinkan melakukan *benchmarking* kepada negara tertentu. Salah satu contohnya adalah India yang menerapkan “*equalization levy*”—konsep pengenaan PPN atas transaksi daring dari Wajib Pajak Luar Negeri kepada Wajib Pajak Dalam Negeri India yang dilakukan melalui platform *online* dengan batasan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmedov, I. (2020). The Impact Of Digital Economy On International Trade. *European Journal of Business & Management Research* Vol. 5, No. 4, 1-7.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2020). *Survei Pengguna Internet APJII 2019-Q2 2020: Ada Kenaikan 25,5 Juta Pengguna Internet Baru di RI*. Jakarta.
- Google, Temasek, & Bain. (2020). *E-Conomy SEA 2020 At Full Velocity: Resilient and Racing Ahead*.
- Google, Temasek, & Bain. (2021). *E-Conomy SEA 2020 Roaring 20s: The SEA Digital Decade*.

- Kurnia, T. (2019, Oktober 7). Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Tertinggi di ASEAN. Diambil kembali dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4080402/pertumbuhan-ekonomi-digital-indonesia-tertinggi-di-asean>
- OECD. (2020, 10 12). International community renews commitment to address tax challenges from digitalisation of the economy. Diambil kembali dari OECD.org: <https://www.oecd.org/tax/beps/international-community-renews-commitment-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.html>
- USTR. (2021). Section 301 Investigations Status Update on Digital Services Tax Investigation of Brazil, the Czech Republic, the European Union, and Indonesia. Office of the United State Representative Executive Office of the President.